



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
KAPANLAGI YOUNIVERSE

Nomor: 149/SRT-KLY/HRD/V/2024
Nomor: 24.5.3/UN32.2.5.2/KS/2024

Tentang
Kerjasama Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
di Bidang Jurnalistik

Pada hari ini, Jumat tanggal 1 September 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Moch. Syahri, S. Sos, M.Si:** Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Jalan Semarang 5 Malang dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. Rita Sugihardiyah:** Vice President of Content, Lifestyle and Entertainment PT Liputan Enam Dotcom, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Kapanlagi Youniverse dan perusahaan integral lain dalam PT Liputan Enam Dotcom, yang berkedudukan di Jalan RP Soeroso No 18, Menteng, Jakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT Liputan Enam Dotcom, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga jasa kebahasaan yang bergerak di bidang penerjemahan, transkripsi, content writing, interpreting, website localization.
3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai **penempatan magang mahasiswa** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mendukung program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas sastra, Departemen Sastra Inggris, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris yang sejalan dengan berbagai bentuk kegiatan jurnalistik Kapanlagi Youniverse seperti **kerjasama pelatihan, penyediaan narasumber dan atau tenaga ahli bidang jurnalistik untuk kuliah tamu atau pembicara pendamping dalam pelaksanaan mata kuliah berbasis jurnalistik, peliputan dan penayangan berita kegiatan kerjasama, penempatan magang jurnalistik**, dan lainnya atau sejenisnya. Bentuk kerjasama bidang jurnalistik bisa dilaksanakan dalam format sepenuhnya dalam jaringan, luar jaringan atau perbauran dalam dan luar jaringan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup prinsip kemitraan dengan saling memberikan manfaat kedua belah pihak.

Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) Memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai berbagai kegiatan bidang jurnalistik yang diselenggarakan bersama pihak Kapanlagi Youniverse;
- b) Memberikan bimbingan sesuai aturan yang berlaku di Fakultas sastra, Departemen Sastra Inggris, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris mengenai kegiatan magang dengan mitra Dunia Usaha/Dunia Industri;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- c) Memberikan konversi nilai yang sesuai untuk mata kuliah yang sesuai jika kerjasama bidang jurnalistik dengan pihak kedua terkait dan atau tersebut pelaksanaan mata kuliah tersebut;
- d) Jika pelaksanaan kegiatan bertempat di lingkungan pihak kesatu, maka pihak kesatu menjamin keamanan dan kenyamanan para tenaga ahli dan atau profesi dari pihak kedua selama kegiatan berlangsung, khususnya terhadap perundungan dunia maya termasuk pelecehan seksual, budaya dan atau profesi.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- (a) Menerima mahasiswa dan menempatkan mahasiswa ke berbagai perusahaan internal yang membutuhkan jika program kerjasama bidang jurnalistik yang disepakati melibatkan partisipasi dan atau membutuhkan kehadiran mahasiswa;
- (b) Membimbing, mendampingi dan, jika diperlukan, memberikan penilaian kinerja mahasiswa selama program kerjasama jurnalistik berlangsung dengan bekerja sama dengan dosen pembimbing lapangan yang disediakan pihak kesatu;
- (c) Menyediakan tenaga ahli dan atau profesi bidang jurnalistik sesuai dengan program kegiatan yang disepakati dan disetujui untuk dijalankan oleh kedua belah pihak;
- (d) Turut serta dalam penerbitan sertifikat dari pihak kesatu sesuai dengan aturan dan kebutuhan program yang telah dilaksanakan;
- (e) Jika pelaksanaan kegiatan bertempat di lingkungan pihak kedua, maka pihak kedua menjamin keamanan dan kenyamanan para mahasiswa dan atau dosen dari pihak kesatu selama kegiatan berlangsung, khususnya terhadap perundungan dunia maya dan dunia kerja termasuk pelecehan seksual, budaya dan atau profesi.
- (f) Memberikan dan berbagi informasi kepada pihak kesatu terkait kebutuhan dunia kerja dan pekerjaan yang relevan dan sesuai dengan bidang jurnalistik dan atau kegiatan usaha pihak kedua.

**Pasal 4
HAK PARA PIHAK**

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a) Melalui komunikasi efektif, mendapatkan laporan dan atau informasi, baik berkala maupun tidak, terkait rincian pelaksanaan, detil permasalahan (jika ada)

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
<i>s</i>	<i>f</i>

dan hasil akhir dari kegiatan kerjasama bidang jurnalistik yang telah disepakati untuk dilaksanakan;

- b) Jika ada pelibatan mahasiswa, mendapat laporan penilaian yang merefleksikan kesesuaian kinerja mahasiswa dengan standar yang berlaku di perusahaan dan atau dunia usaha bidang jurnalistik.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a) Jika kerjasama melibatkan mahasiswa, pihak kedua berhak mengembalikan mahasiswa yang dianggap gagal, lalai dan atau melanggar aturan serta kewajiban dalam kerjasama bidang jurnalistik yang telah disepakati untuk dilaksanakan;
- b) Pihak kedua berhak mendapatkan kompensasi keuangan atas nama tenaga ahli dan atau profesi yang terlibat dalam kegiatan kerjasama bidang jurnalistik yang disepakati untuk dilaksanakan kedua pihak sesuai dengan skema anggaran dan aturan pendanaan yang berlaku saat pelaksanaan kerjasama.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai dengan **30 September 2028**



**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 8
FORCE MAJEURE**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
<i>P</i>	<i>f</i>

PIHAK KESATU,
Dekan Fakultas Sastra UM



Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP 197111111999031002

PIHAK KEDUA,
Vice President of Content, Lifestyle and
Entertainment PT Liputan Enam Dotcom



Rita Sugihardiyah

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
<i>f</i>	<i>f</i>